

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar

MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar terletak di Jl. Sultan Sulaiman No. 04 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, kecamatan Karang Intan berada sekitar 15 km dari pusat kota Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 1960 M, luas wilayah Kecamatan Karang Intan mencakup wilayah kecamatan Aranio sekarang ini dengan areal daratan yang lebih luas dari areal perairan. Akses untuk menuju pusat kota dapat ditempuh melalui jalur darat dan jalur air. Namun, alat transportasi pada saat itu masih sangat terbatas dan jalur darat masih belum mulus. Sebagai wilayah agraris, mayoritas mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Karang Intan adalah sebagai petani dan peternak.

Memperhatikan keadaan lingkungan, di tengah keterbatasan ekonomi masyarakat dan keterbatasan alat transportasi, maka pada tahun 1960-an oleh tokoh-tokoh Jam'iyah Nahdhatul Ulama (NU) kecamatan Karang Intan, seperti Guru Masyhor Agus, H. Muthi', H. Jumli sebagai kepala desa Karang Intan, Guru Muhdad Arief, Guru Abdul Jabbar Arief, M. Syarwani Simuh, Guru H. Zuhri, dan lain-lain berhimpun dan bermusyawarah untuk mendirikan sebuah madrasah dengan tujuan memberikan solusi bagi anak-anak desa setempat agar dapat

mengenyam pendidikan lanjutan setelah tingkat dasar (SD) karena pada saat itu bagi masyarakat yang tingkat ekonominya baik, dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat SLTP dan SLTA yang terletak di pusat kota kabupaten Banjar. Sebaliknya, bagi masyarakat yang ekonominya lemah, sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan tuntutan dari masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka sekitar tahun 1960-an dibentuklah kelas belajar dengan menggunakan Kurikulum Madrasah Diniyah. Disebabkan belum adanya gedung khusus untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, maka tokoh-tokoh Jam'iyah Nahdhatul Ulama (NU) kecamatan Karang Intan meminjam gedung Nahdhatul Ulama (NU) yang terletak di desa Pulau Pekat untuk digunakan sebagai tempat penyelenggaraan kelas belajar. Pada tahun 1964 kelas belajar beralih menggunakan Kurikulum (Pendidikan Guru Agama) PGA 4 tahun.

Pada tahun 1985 oleh 4 serangkai yakni Guru Muhtat Arief, Guru Abdul Jabbar Arief, M. Syarwani Simuh, dan M. Salmani melakukan inovasi dengan menggabungkan pendidikan agama dan pendidikan umum, dengan persentase 60% Kurikulum Diniyah dan 40% pengetahuan umum.

Akhirnya pada tahun 1985 M, berdirilah Madrasah Tsanawiyah Karang Intan dengan hanya memiliki 3 (tiga) ruangan, 1 (satu) ruangan difungsikan sebagai ruang guru dan tata usaha, 2 (dua) ruangan lainnya difungsikan sebagai ruang belajar. Pada waktu itu madrasah ini dipimpin oleh M. Syarwani Simuh sampai dengan tahun 1987 M. Selanjutnya, kepemimpinan madrasah dialihkan kepada Khalidi Jabbar, BA sampai dengan tahun 1997 M.

Minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di madrasah ini cukup baik. Perkembangan peserta didik dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tuntutan mulai terasa dalam hal pengelolaan pendidikan dan peningkatan mutu madrasah. Atas dasar usaha dan kegigihan pengelola madrasah dalam upaya mencapai kualitas pendidikan yang baik, maka pada tanggal 24 April 1997 M yang bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1417 H madrasah ini dinegerikan dengan monumen prasasti Nomor 107 Tahun 1997 oleh Bupati Banjar pada saat itu, yakni Abdul Madjid.

Sejak saat itu hingga sekarang, MTsN Karang Intan Kabupaten banjar mengalami beberapa kali pergantian kepala madrasah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Periodesasi Kepemimpinan Kepala MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar

No.	Periodesasi	Nama Kepala Madrasah	Masa Jabatan
1.	I	Drs. Abdul Gani NIP. 196710251994031001	1997-2000
2.	II	Drs. Akhmad Ramsi NIP. 150224371	2000-2006
3.	III	Dra. Gt. Fatimah Zahra NIP. 196701041994032001	2006-2009
4.	IV	Dra. Noor Muhibbah NIP. 196811101998022001	2009-2013
5.	V	Dra. Hj. Lathifah NIP. 196007061990032004	2013-sekarang

Sumber: Dokumen Tata Usaha MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar Tahun 2015

2. Identitas MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar

Berdasarkan penggalian data melalui dokumen Tata Usaha MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar tahun 2015, diperoleh identitas madrasah sebagai berikut.

- a. Nama Madrasah : MTsN Karang Intan
- b. NPSN : 30305273
- c. NSS : 121163030006
- d. Alamat
 - 1) Jalan : Jl. Sultan Sulaiman No. 04
 - 2) Desa : Karang Intan
 - 3) Kecamatan : Karang Intan
 - 4) Kabupaten : Banjar
 - 5) Provinsi : Kalimantan Selatan
 - 6) No. Telepon : 0511747325
 - 7) Fax : -
 - 8) Website : -
 - 9) E-mail Sekolah : mtsnkarangintan@kemenag.go.id
 - 10) E-mail Kepala Sekolah : lathifahAs@yahoo.co.id
 - 11) E-mail Tata Usaha : mtsnkrngintan@gmailcom
- e. Jenjang : MTs
- f. Status : Negeri
- g. Instansi : Kementerian Agama
- h. Akreditasi : A

3. Motto, Visi, Misi, dan Tujuan MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar

Dalam rangka perbaikan mutu pendidikan yang terarah pada mutu pendidikan islami yang berkualitas, maka MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar

terus berusaha meningkatkan kualitas madrasah. Hal ini dilakukan dalam bentuk manifestasi motto, visi, misi, dan tujuan madrasah sebagai berikut.

a. Motto MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar

“Menciptakan generasi Islami berdasarkan Iman, Takwa, dan Ilmu Pengetahuan Teknologi”

b. Visi MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar

“Terciptanya insan yang berkualitas, beramal ilmiah, dan berilmu amaliah.”

c. Misi MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar

Untuk merealisasikan pencapaian visi madrasah, diperlukan misi yang mengarah kepada visi. Misi MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar, remedial, tugas-tugas, baik perorangan maupun kelompok.
- 2) Meningkatkan pendidikan agama yang beradaptasi dengan ilmu pengetahuan.
- 3) Menumbuh kembangkan budaya lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman.
- 4) Meningkatkan motivasi dan komitmen untuk meraih prestasi dan keunggulan.
- 5) Meningkatkan etos kerja tenaga pendidik dan kependidikan.
- 6) Meningkatkan hubungan sosial masyarakat.¹

d. Tujuan MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar

Tujuan madrasah merupakan pencapaian yang diharapkan setelah misi madrasah dijalankan. Tujuan MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut.

¹ *Dokumen Tata Usaha MTs Negeri Karang Intan Kabupaten Banjar Tahun 2015.*

- 1) Meningkatnya kualitas KBM, remedial, dan tugas-tugas baik perorangan maupun kelompok.
- 2) Terciptanya wahana pembinaan dan menciptakan kondisi agamis yang intensif dan kontinu.
- 3) Memiliki rasa tanggung jawab akan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan madrasah.
- 4) Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler (kepramukaan, olahraga, seni, tilawah, baca Al-Quran, Maulid Al-Habsyi, dan keagamaan)
- 5) Meningkatnya disiplin kerja tenaga pendidik dan kependidikan sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi kinerja seluruh komponen madrasah.
- 6) Terciptanya hubungan harmonis madrasah dengan orang tua siswa, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.²

4. Keadaan Personalia MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar

Keadaan personalia MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar tahun pelajaran 2015/2016 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Keadaan Personalia di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar Tahun Pelajaran 2015/2016

No.	Nama/NIP	Jabatan	Mata Pelajaran	Pendidikan Terakhir
1.	Dra. Hj. Lathifah NIP. 196007061990032004	Kepala Madrasah	Bahasa Arab	S1
2.	Drs. Abdurrahman NIP. 195804281994021001		Al Qur'an Hadits	S1
3.	Irwan Hafizi, S. Ag NIP. 196807162005011004		PJOK	S1
4.	Siti Mujainah, S. Ag NIP. 197405022003122002	Kepala Perpustakaan	Al Qur'an Hadits	S1
5.	Muslih, S. Pd NIP. 197612272005011002		Matematika	S1
6.	Gt. Shanty Soraya. R, S. Pd NIP. 197609142005012003		Bahasa Indonesia	S1
7.	Mahyudi, S. Pd NIP. 197403152005011005	Wakamad	IPA	S1
8.	M. Syafwani, S. Pd NIP. 197510172005011009	Wakamad Kesiswaan	BK	S1
9.	Jainah, S. Ag NIP. 197012082005012004		SKI	S1

² Dokumen Tata Usaha MTs Negeri Karang Intan Kabupaten Banjar Tahun 2015.

Lanjutan Tabel 4.2 Keadaan Personalia di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar Tahun Pelajaran 2015/2016

No.	Nama/NIP	Jabatan	Mata Pelajaran	Pendidikan Terakhir
10.	Hj. Murniati NIP. 196809151990032001	Tenaga Administrasi		SLTA
11.	Miswari NIP. 196807121991011001	Kepala Urusan Tata Usaha		SLTA
12.	Siti Rohani, S. Pd. I NIP. 197007072005012004		Fiqih	S1
13.	Rusniwati, S. Ag NIP. 197608082007102004		Aqidah Akhlak	S1
14.	Wildan, S. Pd NIP. 197509202007101001	Wakamad	Bahasa Inggris	S1
15.	Siti Hani, S. Pd NIP. 197405102007102004	Kepala Laboratorium	Bahasa Inggris	S1
16.	Fitriana Maria Ulfah, S. Pd NIP. 197201242007012017	Wakamad	Bahasa Inggris	S1
17.	Petti Prawati, S. Pd NIP. 197311112007102001		PKn	S1
18.	Nasrullah, S. E. NIP. 198109022011011008		IPS	S1
19.	Rofi'i Hamdi, S. Pd. I NIP. 197201011997031005		Matematika	S1
20.	Dra. Nurhayani NIP. 196207122014112001		Muatan Lokal Umum	S1
21.	Drs. Muhammad Arkam, A. Md		IPA	S1
22.	Dra. Kartinah		Bahasa Arab	S1
23.	Raihanah, S. Pd. I		Seni Budaya	S1
24.	Mahrani	Staf TU		SLTA
25.	Nina Fitriani, S. Pd	Staf TU		S1
26.	Sri Rahayu Ningsih, S. Pd	Staf TU		S1
27.	M. Awla Rahman	Tenaga Kebersihan		SLTA
28.	Roihanah	Tenaga Kebersihan		SLTA
29.	Rin Firnanti Ningsih	Tenaga Perpustakaan		SLTA

Sumber: Dokumen Tata Usaha MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar Tahun 2015

5. Struktur Kurikulum MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar

Struktur kurikulum MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar meliputi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai kelas VII sampai kelas IX. Khusus untuk kelas VII memakai kurikulum baru yaitu Kurikulum 2013. Kelas VIII dan IX memakai kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Struktur kurikulum MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Kompetensi Mata Pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kurikulum MTs untuk kelas VII menggunakan kurikulum Nasional/ Kurikulum 2013 yang memuat mata pelajaran kelompok A adalah mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran B yang terdiri atas mata pelajaran SeniBudaya dan Prakarya serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten local yang dikembangkan oleh pemerintah daerah.
- b. Kurikulum MTs untuk kelas VIII dan IX masih menggunakan kurikulum lama yang memuat 11 mata pelajaran wajib, muatan local dan pengembangan diri.
- c. Substansi mata pelajaran Pendidikan Agama merupakan mata pelajaran Al-Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih dan Sejarah Kebudayaan Islam.

- d. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS merupakan IPA Terpadu dan IPS Terpadu.
- e. Teknis pembelajaran untuk kelas VIII dan IX dilaksanakan melalui pendekatan Mata Pelajaran. Sedangkan kelas VII dilaksanakan menggunakan pendekatan Scientific.
- f. Jumlah alokasi waktu jam pembelajaran setiap kelas merupakan jumlah minimal yang dapat ditambah sesuai kebutuhan peserta didik. Satuan Pendidikan dapat menambah jam pelajaran per minggu sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan tersebut.

6. Tata Tertib MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar

Tata tertib MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus yang positif dan negatif. Tata tertib meliputi kerajinan, sikap, dan kerapian. Setiap siswa yang melanggar tata tertib madrasah akan dikenakan sanksi dalam bentuk bobot poin berdasarkan pelanggaran yang dilakukan dan diberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis. Bagi siswa yang berprestasi akan diberikan penghargaan dalam bentuk poin positif, berdasarkan jenis kegiatan dan prestasi yang diraih. Pemberian poin di madrasah ini dilimpahkan kepada masing-masing wali kelas. Secara detail, tata tertib MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar dapat dilihat pada lampiran.

7. Sarana dan Prasarana MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar

Adapun sarana dan prasarana MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Jumlah dan Kondisi Ruangan MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar

No.	Jenis Ruangan	Jumlah Ruangan	Ket. Kondisi
1	Ruang kepala Madrasah	1	Menempati Ruang BK
2	Ruang TU Madrasah	1	Menempat Ruang Perpustakaan
3	Ruang Guru	1	Baik
4	Ruang Kelas	9	Baik
5	Ruang Perputakaan	1	Baik
6	Ruang UKS	1	Baik
7	Ruang Koperasi	-	-
8	Ruang Lab Bahasa	1	-
9	Aula Serba Guna	-	-
10	Ruang Lab IPA	1	Digunakan untuk ruang Kelas
11	Tempat Ibadah	1	Baik

Sumber: Dokumen Tata Usaha MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar Tahun 2015

8. Keadaan Guru Bimbingan dan Konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar

Keadaan guru bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar pada tahun pelajaran 2015/2016 berdasarkan penelitian yang dilakukan berjumlah 1 (satu) orang, yakni Bapak M. Syafwani, S. Pd. Berdasarkan keterangan langsung dari Bapak M. Syafwani, S. Pd, selain menjabat sebagai guru bimbingan dan konseling di madrasah ini, beliau juga merangkap jabatan sebagai wakil kepala madrasah bidang kesiswaan (Wakamad Kesiswaan). Latar belakang pendidikan beliau adalah Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan program studi Bimbingan dan Konseling di Universitas Islam Kalimantan.³ Hal ini menunjukkan bahwa guru bimbingan dan konseling di madrasah ini memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan tugas yang diemban.

³ Wawancara dengan guru bimbingan dan konseling pada Senin, 2 Mei 2016 di Ruang BK MTs Negeri Karang Intan Kabupaten Banjar.

B. Penyajian Data

Data yang disajikan pada bagian ini adalah data hasil penelitian lapangan yang dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, angket, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut akan ditampilkan dalam bentuk deskripsi atau penjelasan. Penyajian data ini akan dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya agar mempermudah dalam hal penyajian data dan analisis berdasarkan hasil penggalian data yang dilakukan dengan personil sekolah MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar terkait dengan hal yang diteliti, yakni tugas dan tanggung jawab personil sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Khusus untuk penyajian data tentang tugas dan tanggung jawab wali kelas dan guru mata pelajaran akan ditambah dengan tabel dan hasil perhitungan persentasi dari angket yang sudah dibagikan ditambah dengan ulasan dari hasil wawancara. Adapun dalam penyajian data, hasil wawancara telah dilakukan perubahan ke dalam bahasa Indonesia.

Peneliti melakukan wawancara dengan personil sekolah yang meliputi:

1. Ibu Dra. Hj. Lathifah selaku kepala madrasah di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar. Penulis menyajikan nama Ibu Dra. Hj. Lathifah pada penyajian data dengan Ibu **Lathifah**.
2. Bapak M. Syafwani, S. Pd. selaku wakil kepala madrasah bidang kesiswaan sekaligus guru bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar. Penulis menyajikan nama Bapak M. Syafwani, S. Pd. pada penyajian data dengan Bapak **Syafwan**.

3. Ibu Petti Prawati, S. Pd. selaku wali kelas VII A sekaligus guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar. Penulis menyajikan nama Ibu Petti Prawati, S. Pd. pada penyajian data dengan Ibu **Petti**.
4. Ibu Jainah, S. Ag. selaku wali kelas VII D sekaligus guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar. Penulis menyajikan nama Ibu Jainah, S. Ag. pada penyajian data dengan Ibu **Jainah**.
5. Ibu Dra. Kartinah selaku wali kelas VIII C sekaligus guru mata pelajaran Bahasa Arab di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar. Penulis menyajikan nama Ibu Dra. Kartinah pada penyajian data dengan Ibu **Kartinah**.
6. Ibu Gusti Shanti Soraya, S. Pd. selaku wali kelas IX C sekaligus guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar. Penulis menyajikan nama Ibu Gusti Shanti Soraya, S. Pd. pada penyajian data dengan Ibu **Shanti**.
7. Bapak Wildan, S. Pd selaku guru mata pelajaran Bahasa Inggris di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar. Penulis menyajikan nama Bapak Wildan, S. Pd. pada penyajian data dengan Bapak **Wildan**.
8. Bapak Miswari selaku kepala urusan Tata Usaha di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar. Penulis menyajikan nama Bapak Miswari pada penyajian data dengan Bapak **Miswari**.

Selanjutnya di bawah ini akan disajikan hasil penelitian tentang peranan personil sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar.

1. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Madrasah dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

a. Membentuk struktur organisasi pelaksanaan bimbingan dan konseling

Tugas dan tanggung jawab kepala madrasah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar adalah membentuk struktur organisasi pelaksanaan bimbingan dan konseling. Ketika ditemui di ruangan, kepala MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar, Ibu **Lathifah** mengatakan:

...Struktur organisasi itu terdiri dari kepala madrasah sebagai pembina utama kemudian sebagai pelaksana adalah guru BK sendiri, yaitu sebagai ketua. Dan anggota dipilih oleh ketua yang terdiri dari sekretaris, bendahara, dan anggota-anggota lainnya terdiri dari wali-wali kelas. Itu tertera di ruang BK yang berada di samping meja pelaksana BK.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, ditemukan adanya struktur organisasi yang ditempel di ruang bimbingan dan konseling. Terkait hal ini pula, kepala madrasah MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Karang Intan Nomor MTs.17.07/OT.01.3/035/2016 Tentang Struktur Organisasi dan Uraian Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri Karang Intan Semester Genap Tahun Pelajaran 2015/2016 (lihat lampiran).

b. Rekrutmen dan pengembangan kemampuan profesional melalui kegiatan pengembangan profesi

Rekrutmen dan pengembangan kemampuan profesional melalui kegiatan pengembangan profesi di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar. Pada tahun pelajaran 2015/2016, guru bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan

Kabupaten Banjar sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah berjumlah 1 (satu) orang dengan jumlah siswa bimbingan 253 siswa. Di samping menjabat sebagai guru bimbingan dan konseling di madrasah ini, Bapak **Syafwan** juga menjabat sebagai wakil kepala madrasah bidang kesiswaan (Wakamad Kesiswaan). Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Karang Intan Nomor MTs.17.07/OT.01.3/030/2016 Tentang Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri Karang Intan Semester Genap Tahun Pelajaran 2015/2016 (lihat lampiran). Sehingga, dalam menjalankan tugas sebagai guru bimbingan dan konseling, Bapak **Syafwan** mengaku sering merasa kewalahan. Sebagaimana yang diungkapkan beliau berikut ini.

... Melihat kondisi saat ini, kalau menurut Peraturan Menteri yang 111 itu memang harus 150 perorang kan kewajiban kita, kemudian apalagi saya jabatannya rangkap. Saat ini saya jadi wakamad kesiswaan saya jadi guru bimbingan konseling. Jadi kita lakukanlah semaksimal mungkin. Walaupun kewalahan, keteteran. Seharusnya paling tidak 2 orang lah.

Berkenaan dengan hal ini, Ibu **Lathifah** selaku kepala madrasah mengemukakan:

... Untuk penambahan jumlah guru, ini ada wanti-wanti dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar. Karena jumlah guru yang ada sekarang dengan rasio siswa yang ada itu untuk tingkat madrasah tsanawiyah itu 1 berbanding 11. Karena rasio jumlah siswa dan guru ini sangat sangat luar biasa yaitu 1 berbanding 11, oleh karena itu ada wanti-wanti dari Kantor Kementerian Agama bahwa kita satuan kerja itu tidak dibenarkan lagi menambah jumlah guru baik berupa guru mata pelajaran ataupun guru BK. Dan mungkin untuk penambahan (rekrutmen) ini ini semuanya ditangani oleh Kementerian Agama Kabupaten Banjar. Mulai tahun 2015 tadi, itu sudah ada wanti-wanti dan 2016 itu di awal kemarin, kita ada pelaksanaan tes guru yang honorer atau guru bukan PNS. Jadi semua guru BPNS atau staf tata usaha yang disebut dengan PTT itu semuanya melalui tes rekrutmen dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar.

Dijelaskan lagi oleh Ibu **Lathifah** sebagai berikut:

... Jadi, pada prinsipnya untuk penambahan jumlah guru itu tidak lagi menjadi wewenang Satker. Walaupun pada prinsipnya, satu guru BK di madrasah kita itu bisa ditambah lagi seharusnya 1 orang. Karena jumlahnya sudah melebihi dari 150 orang. Kan 1 guru BK itu, 1 orang guru BK itu sama dengan 150 siswa itu setara dengan 24 jam tatap muka. Sehingga, kegiatan guru BK agak sedikit lebih banyak. Namun kita berharap karena kegiatan guru BK melebihi dari jumlah siswa target yang ditargetkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, proaktif dari wali kelas itu kita harapkan sebagai pemantau atau ujung tombak kegiatan pelayanan BK dalam rangka membantu kelancaran kegiatan bimbingan konseling di madrasah kita.

Berkenaan dengan pengembangan kemampuan profesional melalui kegiatan pengembangan profesi guru bimbingan dan konseling, Ibu **Lathifah** menjelaskan bahwa:

...Untuk menambah wawasan guru BK, itu guru BK ini kita ikutkan juga sama peranannya sebagaimana juga guru-guru biasa. Kalau guru-guru biasa ada kegiatan MGMP, untuk guru BK juga ada kegiatan MGBK. Dan ini biasanya dilaksanakan setiap seminggu sekali pada hari Rabu. Dan pada tahun ini alhamdulillah kita juga ada kesempatan mengikutsertakan guru BK dalam rangkaian diklat kemarin di balai diklat, khusus layanan bimbingan konseling yang lebih mengarah kepada bagaimana hubungannya dengan masyarakat.

Mendukung penjelasan Ibu **Lathifah**, Bapak **Syafwan** memberikan keterangan bahwa Bapak **Syafwan** secara rutin mengikuti kegiatan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) setiap setengah bulan sekali. Dijelaskan lagi bahwa beliau menjabat sebagai ketua MGBK Kabupaten Banjar. Bapak **Syafwan** mengungkapkan:

...MGBK kita laksanakan setengah bulan tiap semester, kumpul dengan guru-guru bimbingan konseling sekabupaten Banjar, kebetulan saya sebagai ketuanya. Jadi kita di sana tukar pendapat, menyusun program, persamaan persepsi, kemudian berbagi-bagi hasil yang didapat, mungkin

dari kawan si A belum punya aplikasi kita punya, kita bagi-bagi lah. Apa yang kita dapat dari luar.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa, kepala madrasah tidak memiliki wewenang lagi dalam hal rekrutmen atau penambahan guru bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar karena hal tersebut merupakan ketetapan resmi dari Kementerian Agama. Berkenaan pengembangan profesi guru bimbingan dan konseling, kepala madrasah mendukung dan memfasilitasi guru bimbingan dan konseling untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK).

c. Penyediaan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling

Terkait penyediaan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar, Ibu **Lathifah** selaku kepala madrasah ketika dimintai keterangan mengenai hal ini menyampaikan:

...Untuk sarana prasarana, karena kita masih suasana membangun, ruangan untuk pelaksanaan BK sebenarnya sudah ada yang kita tempati sebagai ruangan kepala madrasah sekarang ini. Karena ruangan kita masih proses dalam rangkaian memenuhi ruang belajar siswa. Ruang belajar siswa yang dahulunya sebelum kita menjabat cuma 9. Sekarang ruang kegiatan belajar itu untuk menjembatani jumlah tatap muka jumlah guru dan siswa mencukupi untuk dijadikan 11 kelas atau 11 rombel belajar. Otomatis ruangan yang sementara ini kita gunakan untuk kegiatan yang lainnya, kita nomor duakan dulu. Yang penting kita menjembatani rombel belajar siswa agar terpenuhi kegiatan belajar guru dalam rangkaian mencukupi jumlah tatap muka 24 jam minimal. Oleh karena itu, untuk ruangan BK kita buat berupa sekat tapi cukup memadai dalam rangkaian pelaksanaan bimbingan konseling. Karena di dalam ruangan walaupun berupa sekat itu ada ruangan khusus untuk pelayanan dan juga tatap muka kepada siswa-siswa bimbingan konseling.

Guru bimbingan dan konseling yaitu Bapak **Syafwan**, ketika dimintai keterangan terkait hal ini, mengatakan:

...Sarana kalau kita melihat keadaan yang sebenarnya kalau menurut bimbingan konseling, untuk sarana seperti ruangan ini jelas kurang. Kemudian sarana yang lain untuk administrasi, buku-buku kita cukup. Cuma ruangan aja kita fungsikan semaksimal mungkin. Tapi kalau untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok yang orangnya lebih dari 5 misalnya, jelas tidak menampung. Makanya kita mengadakan bimbingan kelompok secara klasikal itu bisa di dalam kelas.

Adapun hasil observasi terkait sarana dan prasarana bimbingan dan konseling di madrasah ini, didapatkan bahwa ruangan bimbingan dan konseling berada di samping ruang kepala madrasah dan ruang guru. Ruangan bimbingan dan konseling berukuran 2 x 3 meter yang diberi sekat papan plywood. Terdapat 3 jendela kaca dan ventilasi untuk sirkulasi udara dengan atap plafon. Menurut keterangan tambahan, jika terjadi hujan lebat, ada sebagian ruangan yang terkena air hujan disebabkan atap yang bocor. Selain itu, terdapat juga 1 buah meja kerja dan 1 buah lemari yang digunakan untuk meletakkan berkas-berkas bimbingan dan konseling. Selain itu juga terdapat 2 buah kursi, 1 buah untuk guru bimbingan dan konseling dan 1 buah lainnya untuk siswa yang datang ke ruangan. Lantai beton permanen dialasi tikar plastik berwarna-warni. Selain itu, ditemukan 1 buah lemari yang berisi alat-alat praktik untuk mata pelajaran IPA dan tumpukan buku pelajaran.

d. Pengalokasian biaya operasional bimbingan dan konseling

Adapun perihal pengalokasian biaya operasional bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar, Ibu **Lathifah** selaku kepala madrasah mengungkapkan:

... Untuk kegiatan BK itu sama dengan guru lainnya, yaitu guru BK itu dengan ATK (baca: alat tulis dan kertas) yang sama setiap awal semester itu diberikan anggaran yang sama dengan dewan guru, dan untuk kegiatan kunjungan atau layanan khusus itu biasanya juga ada. Itu insiden sifatnya,

tapi ini sudah ada juga dialokasikan guna usaha maksimal dalam rangkaian pelayanan BK.

Berkenaan dengan hal yang sama, Bapak **Syafwan** ketika diminati keterangan menyampaikan:

... Ya, kita ajukan. Apa-apa yang diperlukan kita ajukan dengan sekolah. Alhamdulillah sampai saat ini masih dibantu aja dananya.

Jadi, biaya operasional bimbingan dan konseling di madrasah ini ada yang sudah dianggarkan setiap tahun pelajaran dan ada biaya yang bersifat insidental berdasarkan keperluan dan permintaan dari guru bimbingan dan konseling.

e. Penjadwalan waktu khusus untuk masuk kelas bagi guru bimbingan dan konseling untuk pelaksanaan program yang bersifat klasikal

Perihal penjadwalan waktu khusus untuk pelaksanaan program klasikal, kepala madrasah MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar memberikan kebijakan 1 jam pelajaran dalam satu minggu untuk semua kelas dari kelas VII sampai dengan kelas IX. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu **Lathifah** berikut.

... Guru BK itu diberikan 1 jam tatap muka setiap kelasnya. Jadi, dalam satu minggu karena ada 11 rombel yang sudah berlalu itu, makanya itu mereka ada 11 jam tatap muka. Jadi setiap kelas itu dapat layanan 1 jam tatap muka setiap minggunya.

Senada dengan yang diungkapkan oleh Ibu **Lathifah**, Bapak **Syafwan** selaku guru bimbingan dan konseling mengemukakan:

... menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 111 Tahun 2014 bahwa bimbingan konseling itu wajib melakukan bimbingan klasikal di dalam kelas itu 2 jam. Tapi di sini dibijaksanai 1 jam karena ber..apa...dengan mata pelajaran yang lain. Kalau kita paksakan 2 jam, mata pelajaran yang lain bisa mengalami kekurangan.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa penjadwalan untuk program klasikal bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar adalah 1 jam pelajaran setiap minggu untuk semua kelas.

f. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait

Ketika diwawancarai, Ibu **Lathifah** menjelaskan bahwa madrasah melalui wakil kepala madrasah bidang hubungan dan masyarakat (Wakamad Humas) pernah menjalin kerjasama dengan pihak luar sekolah yakni Puskesmas dan bidan desa setempat dalam membantu menyampaikan informasi tentang kesehatan.

Selain bekerjasama dengan puskesmas dan bidan, menurut keterangan dari Bapak **Syafwan**, pihak madrasah pernah melakukan kerjasama dengan pihak polisi dalam hal penyuluhan narkoba.

g. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian, dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan

Ibu **Lathifah** selaku kepala madrasah di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar ketika dimintai keterangan mengenai hal ini, memaparkan:

...Untuk layanan BK, karena kita setiap bulan ada rapat kerja madrasah. Untuk layanan khusus mengenai BK itu biasanya dalam program kita di madrasah itu ada dua kegiatan utama yang dilaksanakan mereka. Sebagaimana juga guru biasa, ada rencana kegiatan, ada evaluasi dan laporan kegiatan. Kalau BK konseling itu rutin setiap bulan melakukan evaluasi dan laporan kegiatan yang dilaksanakannya. Oleh karena itu, kita sudah bisa membaca laporan-laporan itu berapa siswa kita yang ada permasalahan, berapa siswa kita yang pada bulan itu tidak ada permasalahan, itu sudah kelihatan dari laporan rutin tiap bulan.

Berdasarkan keterangan dari Ibu **Lathifah**, laporan kegiatan bimbingan dan konseling dibuat dan dilaporkan secara rutin setiap akhir bulan atau paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya. Hal ini didukung dengan temuan hasil

observasi berupa buku laporan bulanan dan semesteran kegiatan bimbingan dan konseling, buku kegiatan *home visit* (kunjungan rumah), buku kegiatan konseling, dan buku daftar masalah yang dibuat oleh Bapak **Syafwani**. Setiap laporan selalu disampaikan kepada Ibu **Lathifah** selaku kepala madrasah.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Wakil Kepala Madrasah dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Wakil kepala madrasah yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, yaitu Bapak **Syafwan**. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, wakil kepala madrasah bidang kesiswaan MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar juga merangkap jabatan sebagai guru bimbingan dan konseling. Ketika dimintai keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab wakil kepala madrasah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar, Bapak **Syafwan** menjelaskan bahwa kerjasama antara guru bimbingan dan konseling dengan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan tetap berjalan. Bapak **Syafwan** mengungkapkan sebagai berikut:

... Untuk sementara ini, kerjasama dengan wakil kesiswaan ada, dari tahun lalu sudah ada. Jadi kalaunya ada data siswa yang bermasalah yang perlu kita *home visit* kita sampaikan dengan kesiswaan bahwa kita perlu ini. Kemudian kita sampaikan dengan wali kelas. Seumpama wali kelas atau kesiswaannya berhalangan kita tetap melakukannya. Kenapa? Karena *home visit* itu adalah salah satu program bimbingan konseling di bidang satuan pendukung. Jadi terlibat atau tidak terlibatnya kesiswaan kita tetap melakukan. Jadi untuk kerjasama dengan kesiswaan kita tetap berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa wakil kepala madrasah bidang kesiswaan menjalin kerjasama dengan wali kelas dan guru bimbingan dan konseling dalam pelayanan bimbingan dan konseling lebih khusus dalam

menangani siswa yang bermasalah dan penyelenggaraan kegiatan *home visit* (kunjungan rumah).

3. Tugas dan Tanggung Jawab Guru Mata Pelajaran dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

a. Membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa

Guru mata pelajaran membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa.

Tabel 4.4 Data Hasil Angket Item ke-1 “Guru mata pelajaran membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa”

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Ya	21	100%
2.	Tidak	0	0%
Jumlah		21	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari seluruh responden terdapat 21 guru mata pelajaran atau 100% yang menyatakan jawaban ya. Terdapat 0 guru mata pelajaran atau 0% yang menyatakan jawaban tidak.

b. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling dari guru bimbingan dan konseling

Guru mata pelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling dari guru bimbingan dan konseling.

Tabel 4.5 Data Hasil Angket Item ke-2 “Guru mata pelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling”

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Ya	21	100%
2.	Tidak	0	0%
Jumlah		21	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari seluruh responden terdapat 21 guru mata pelajaran atau 100% yang menyatakan jawaban ya. Terdapat 0 guru mata pelajaran atau 0% yang menyatakan jawaban tidak.

c. Melakukan kerja sama dengan guru bimbingan dan konseling dalam mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling

Guru mata pelajaran melakukan kerja sama dengan guru bimbingan dan konseling dalam mengidentifikasi peserta didik yang memerlukan bimbingan dan konseling kepada guru bimbingan dan konseling.

Tabel 4.6 Data Hasil Angket Item ke-3 “Guru mata pelajaran bekerja sama dengan guru bimbingan dan konseling dalam mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling”

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Ya	20	95,24%
2.	Tidak	1	4,76%
Jumlah		21	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari seluruh guru mata pelajaran yang menjadi responden didapatkan data 20 guru mata pelajaran atau 95,24% yang menyatakan jawaban ya. Terdapat 1 guru mata pelajaran atau 4,76% yang menyatakan jawaban tidak.

Terkait hal ini Bapak **Wildan** memberikan keterangan bahwa sebagai guru mata pelajaran, beliau sering melakukan komunikasi dengan guru bimbingan dan konseling terkait perkembangan siswa, terlebih yang berkenaan dengan identifikasi siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling.

Ditambahkan lagi oleh Ibu **Petti** yang menjelaskan bahwa:

Membantu menyampaikannya dulu. Lalu nanti, kita bekerjasama sama anak, nanti kalau anak itu ada yang bermasalah. Penyebabnya pertama misalnya absen. Kenapa dia selalu absen. Berapa hari. Kita perhatikan

absennya itu. Sesudah itu baru kita tanyakan, informasi dulu ke anak, sesudah itu baru ke wali kelas. Ditangani sama wali kelas. Sesudah itu kalau dia masih juga bermasalah, baru ke BPnya.

Bapak **Syafwani** mengatakan:

Untuk guru mata pelajaran mungkin kita minta data tentang kasus belajar, informasi-informasi bagaimana keadaan siswa belajar di kelas, itu yang kita minta. Kalau sudah dapat baru kita lakukan analisa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diperoleh keterangan bahwa dalam mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling, guru mata pelajaran bekerja sama secara langsung dengan guru bimbingan dan konseling dan ada pula yang melalui wali kelas terlebih dahulu.

d. Membimbing siswa dalam pengajaran khusus seperti pengajaran perbaikan (remedial) atau program pengayaan

Guru mata pelajaran menerima siswa alih tangan dari guru bimbingan dan konseling, yaitu siswa yang menurut guru bimbingan dan konseling memerlukan pelayanan pengajaran khusus (seperti pengajaran perbaikan, program pengayaan).

Tabel 4.8 Data Hasil Angket Item ke-5 “Guru mata pelajaran membimbing siswa dalam pengajaran khusus seperti pengajaran perbaikan (remedial) atau program pengayaan”

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Ya	15	71,43%
2.	Tidak	6	28,57%
Jumlah		21	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari seluruh responden terdapat 15 guru mata pelajaran atau 71,43% yang menyatakan jawaban ya. Terdapat 6 guru mata pelajaran atau 28,57% yang menyatakan jawaban tidak.

Berkenaan dengan hal ini, Bapak **Syafwan** ketika dimintai keterangan terkait hal ini mengungkapkan bahwa siswa yang memerlukan pengajaran khusus beliau panggil untuk diberikan motivasi dan arahan agar bisa aktif dalam

mengikuti proses pembelajaran. Kemudian guru bimbingan dan konseling mengikuti perkembangan belajar siswa tersebut melalui guru mata pelajaran.

Ibu **Petti** menyampaikan terkait program pengayaan:

Kita tambahkan materi pelajarannya ya. Nambahin kaya materi-materi lagi tambahan. Walaupun sedikit, tapi kan dia tidak mengahbiskan waktunya dengan berbicara.

Adapun untuk pengajaran perbaikan (remedial), Bapak **Wildan** dan Ibu **Kartinah** memberikan keterangan bahwa pengajaran perbaikan tetap dilakukan jika ada siswa yang belum memenuhi standar kelulusan tanpa pemberitahuan kepada guru bimbingan dan konseling.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengajaran perbaikan (remedial) maupun program pengayaan tetap dilakukan guru mata pelajaran tanpa laporan atau pemberitahuan kepada guru bimbingan dan konseling. Adapun guru bimbingan dan konseling hanya memberikan motivasi dan arahan kepada siswa serta mengikuti perkembangan belajar siswa.

e. Menyerahkan peserta didik yang bermasalah kepada guru bimbingan dan konseling dan melakukan kerja sama dalam membantu mengatasi permasalahan siswa

Guru mata pelajaran menyerahkan peserta didik yang bermasalah kepada guru bimbingan dan konseling serta melakukan kerjasama dalam membantu mengatasi permasalahan siswa.

Tabel 4.9 Data Hasil Angket Item ke-6 “Guru mata pelajaran melakukan kerja sama dengan guru bimbingan dan konseling dalam merumuskan solusi permasalahan siswa”

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Ya	20	95,24%
2.	Tidak	1	4,76%
Jumlah		21	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari seluruh responden terdapat 20 guru mata pelajaran atau 95,24% yang menyatakan jawaban ya. Terdapat 1 guru mata pelajaran atau 4,76% yang menyatakan jawaban tidak.

Ketika diwawancarai mengenai hal ini, Ibu **Kartinah** menyampaikan bahwa ketika ada siswa bermasalah, beliau mengonsultasikan penanganan siswa tersebut kepada guru bimbingan dan konseling. Sebagaimana penuturan beliau: “Kan kadang anak tu ada bermasalah, ke BK biasanya kita konsultasi, bagaimana mengatasi anak yang bermasalah.”

f. Berpartisipasi dengan personil sekolah dalam program layanan khusus bimbingan dan konseling seperti konferensi kasus

Guru mata pelajaran berpartisipasi dengan personil sekolah dalam program konferensi kasus dalam rangka merundingkan pemecahan masalah jika terjadi kasus berat pada siswa.

Tabel 4.10 Data Hasil Angket Item ke-7 “Guru mata pelajaran berpartisipasi dengan personil sekolah dalam program layanan khusus bimbingan dan konseling, seperti konferensi kasus dalam merundingkan pemecahan masalah jika terjadi kasus berat pada siswa”

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Ya	20	95,24%
2.	Tidak	1	4,76%
Jumlah		21	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari seluruh responden terdapat 20 guru mata pelajaran atau 95,24% yang menyatakan jawaban ya. Terdapat 1 guru mata pelajaran atau 4,76% yang menyatakan jawaban tidak.

Hasil ini didukung dengan pernyataan dari Bapak **Syafwan** selaku guru bimbingan dan konseling bahwa beberapa guru mata pelajaran dalam kasus-kasus tertentu juga terlibat dalam kegiatan konferensi kasus.

Mendukung pernyataan Bapak **Syafwan**, Ibu **Shanti** mengatakan bahwa di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar pernah terjadi kasus berat yang mengharuskan semua guru mengikuti konferensi kasus. Pihak sekolah sebagai media dalam membantu menyelesaikan perkara juga mengikutsertakan pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil angket dan wawancara dengan guru bimbingan dan konseling serta keterangan dari salah satu guru mata pelajaran diketahui bahwa guru mata pelajaran ikut berpartisipasi dalam kegiatan konferensi kasus.

g. Membantu memberikan informasi tentang siswa yang diperlukan guru bimbingan dan konseling

Guru mata pelajaran membantu memberikan informasi tentang siswa yang diperlukan guru bimbingan dan konseling.

Tabel 4.11 Data Hasil Angket Item ke-8 “Guru mata pelajaran membantu memberikan informasi tentang siswa yang diperlukan guru bimbingan dan konseling”

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Ya	21	100%
2.	Tidak	0	0%
Jumlah		21	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari seluruh responden terdapat 21 guru mata pelajaran atau 100% yang menyatakan jawaban ya. Terdapat 0 guru mata pelajaran atau 0% yang menyatakan jawaban tidak.

Bapak **Syafwani** mengungkapkan:

... guru itu juga bisa menyampaikan bahwa si A ini sering tidak masuk misalkan. Si A ini belajar di kelas kurang tanggap misalkan. Informasi-informasi yang kita dapat langsung yang bersangkutan kita panggil, kita lakukan konseling individu. Kemudian kita lihat latar belakangnya kenapa demikian. Ketemu, baru masalahnya kita angkat. Kalau perlu kita lakukan *home visit* langsung.

Ibu **Petti** memberikan penjelasan bahwa biasanya guru bimbingan konseling meminta informasi atau data tentang siswa dan permasalahan yang terjadi pada siswa.

h. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengonsultasikan masalah yang dihadapinya di luar jam pelajaran

Guru mata pelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengonsultasikan masalah yang dihadapinya di luar jam pelajaran.

Tabel 4.12 Data Hasil Angket Item ke-9 “Guru mata pelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengonsultasikan masalah yang dihadapinya di luar jam pelajaran”

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Ya	15	71,43%
2.	Tidak	6	28,57%
Jumlah		21	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari seluruh responden terdapat 15 guru mata pelajaran atau 71,43% yang menyatakan jawaban ya. Terdapat 6 guru mata pelajaran atau 28,57% yang menyatakan jawaban tidak.

Berkenaan dengan hal ini, Ibu **Kartinah** menyatakan bahwa siswa pernah melakukan konsultasi tentang masalah yang dihadapinya. Seterusnya beliau mengatakan, “Justru anak-anak itu kayaknya senang dengan kita dulu daripada langsung dengan guru bimbingan dan konseling.” Mendukung pernyataan Ibu **Kartinah**, Ibu **Shanti** menyatakan bahwa beliau sering menjadi tempat curhat siswa-siswa.

Berdasarkan hasil angket dan keterangan dari Ibu Kartinah dan Ibu Shanti, diketahui bahwa guru mata pelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengonsultasikan masalah yang dihadapinya di luar jam pelajaran.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Wali Kelas dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

a. Membantu guru bimbingan dan konseling dalam membimbing siswa di kelas yang menjadi tanggung jawabnya

Wali kelas membantu guru bimbingan dan konseling dalam membimbing siswa di kelas yang menjadi tanggung jawab wali kelas.

Tabel 4.14 Data Hasil Angket Item ke-1 “Wali kelas membantu guru bimbingan dan konseling dalam membimbing siswa di kelas yang menjadi tanggung jawabnya”

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Ya	10	90,9%
2.	Tidak	1	9,1%
Jumlah		11	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari seluruh responden terdapat 10 wali kelas atau 90,9% yang menyatakan jawaban ya. Terdapat 1 wali kelas atau 9,1% yang menyatakan jawaban tidak.

Berkenaan dengan masalah ini, semua wali kelas yang peneliti wawancarai menjelaskan bahwa siswa-siswa yang menjadi tanggung jawabnya diberikan bimbingan. Ibu **Shanti** ketika dimintai keterangan berkenaan dengan hal ini, beliau menyampaikan bahwa sebagai wali kelas beliau memberikan bimbingan kepada siswa yang menjadi tanggung jawabnya. “Yang pasti ketika kita masuk. Bimbingan khusus kalau memang agak bermasalah, kita panggil.”

Ibu **Petti** mengatakan sebagai berikut: “Bimbingannya ya kalau masih ringan bisa ditangani di dalam kelas, tapi kalau agak lumayan berat, sesudah kita yang membimbing baru ke BK.”

Ditambahkan Ibu **Jainah** yang menjelaskan bahwa:

Ya, setiap kita masuk tu kan pasti ada berupa nasihat lah. Setiap guru mata pelajaran itu memang, bukan cuma guru agama lah, guru semua mata

pelajaran tu diwajibkan oleh pemerintah setiap kali masuk kelas itu diselipkan nasihat-nasihat, keagamaan, moral lah, masalah contoh-contoh tawuran di TV. Itu akibatnya, dampaknya. Masalahnya kan siswa kita ini cepat terpengaruh.

Berdasarkan hasil angket dan keterangan dari wali kelas yang diwawancarai diketahui bahwa wali kelas turut membantu guru bimbingan dan konseling dalam membimbing siswa di kelas yang menjadi tanggung jawab wali kelas.

b. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling

Wali kelas memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawab wali kelas untuk mengikuti/menjalani dan/atau kegiatan bimbingan.

Tabel 4.15 Data Hasil Angket Item ke-2 “Wali kelas memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling”

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Ya	11	100%
2.	Tidak	0	0%
Jumlah		11	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari seluruh responden terdapat 11 wali kelas atau 100% yang menyatakan jawaban ya. Terdapat 0 wali kelas atau 0% yang menyatakan jawaban tidak.

c. Memberikan informasi kepada guru bimbingan dan konseling tentang siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus

Wali kelas memberikan informasi kepada guru bimbingan dan konseling tentang siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Tabel 4.16 Data Hasil Angket Item ke-3 “Wali kelas memberikan informasi kepada guru bimbingan dan konseling tentang siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus”

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Ya	10	90,9%
2.	Tidak	1	9,1%
Jumlah		11	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari seluruh responden terdapat 10 wali kelas atau 90,9% yang menyatakan jawaban ya. Terdapat 1 wali kelas atau 9,1% yang menyatakan jawaban tidak.

Berkenaan dengan hal ini, Bapak **Syafwani** menjelaskan bahwa:

... ada masalah-masalah yang ringan. Ada masalah-masalah yang wali kelas perlu cepat penanganannya. Kemudian ada wali kelas yang perlu kerjasama. Jadi dilihat kapasitas masalah siswa. Kalau siswa itu wali kelas bisa cepat menyelesaikan, ya kita minta informasinya aja. Tapi kalaunya memang susah, ya berarti wali kelas akan menginformasikan masalahnya apa aja yang sedang dihadapi siswa. Kemudian latar belakangnya apa. Jadi kita dapat informasi ini. Lalu kita adakan bimbingan terhadap siswa itu.

Berkenaan dengan hal ini, Ibu **Shanti** menyampaikan bahwa biasanya pihak wali kelas menyampaikan informasi dengan guru bimbingan dan konseling tentang siswa yang bermasalah.

d. Memberikan informasi kepada guru mata pelajaran tentang siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus

Wali kelas memberikan informasi kepada guru mata pelajaran tentang siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Tabel 4.17 Data Hasil Angket Item ke-4 “Wali kelas memberikan informasi kepada guru mata pelajaran tentang siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Ya	11	100%
2.	Tidak	0	0%
Jumlah		11	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari seluruh responden terdapat 11 wali kelas atau 100% yang menyatakan jawaban ya. Terdapat 0 wali kelas atau 0% yang menyatakan jawaban tidak.

e. Melakukan kerja sama dalam merumuskan permasalahan siswa pada kasus-kasus tertentu

Pada kasus-kasus tertentu wali kelas melakukan kerjasama dalam merumuskan solusi permasalahan siswa.

Tabel 4.18 Data Hasil Angket Item ke-5 “Pada kasus-kasus tertentu, wali kelas melakukan kerjasama dalam merumuskan permasalahan siswa”

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Ya	11	100%
2.	Tidak	0	0%
Jumlah		11	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari seluruh responden terdapat 11 wali kelas atau 100% yang menyatakan jawaban ya. Terdapat 0 wali kelas atau 0% yang menyatakan jawaban tidak.

Bapak **Syafwan** mengungkapkan bahwa untuk kasus-kasus tertentu diadakan konferensi kasus yang melibatkan beberapa pihak termasuk wali kelas untuk mengambil keputusan dan kebijakan bersama tentang status yang dialami siswa.

f. Melakukan *home visit* (kunjungan rumah)

Wali kelas melakukan kegiatan *home visit* (kunjungan rumah) dalam rangka memperoleh informasi lebih tentang kondisi siswa yang sedang mengalami masalah tertentu.

Tabel 4.19 Data Hasil Angket Item ke-6 “Wali kelas melakukan *home visit* dalam rangka memperoleh informasi lebih tentang kondisi siswa yang sedang mengalami masalah tertentu”

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Ya	7	63,64%
2.	Tidak	4	36,36%
Jumlah		11	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari seluruh responden terdapat 7 wali kelas atau 63,64% yang menyatakan jawaban ya. Terdapat 4 wali kelas atau 36,36% yang menyatakan jawaban tidak.

Berdasarkan keterangan dari Bapak **Syafwani** selaku guru bimbingan dan konseling, wali kelas bersama guru bimbingan dan konseling melakukan kegiatan *home visit* ke rumah siswa untuk mengetahui lebih dalam kondisi siswa yang mengalami permasalahan.

Hal ini didukung oleh beberapa wali kelas yang peneliti wawancarai yang menyatakan bahwa biasanya wali kelas melakukan kegiatan *home visit* ke rumah-rumah siswa yang mengalami masalah. Masalah yang sering ditangani adalah ketidakhadiran (absensi) melebihi dari 3 hari berturut-turut.

g. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengonsultasikan masalah yang dihadapinya baik ketika di kelas maupun di luar kelas.

Wali kelas memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengonsultasikan masalah yang dihadapi siswa, baik ketika di kelas maupun di luar kelas.

Tabel 4.20 Data Hasil Angket Item ke-7 “Wali kelas memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengonsultasikan masalah yang dihadapi siswa, baik ketika di kelas maupun di luar kelas”

No	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Ya	11	100%
2.	Tidak	0	0%
Jumlah		11	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari seluruh responden terdapat 11 wali kelas atau 100% yang menyatakan jawaban ya. Terdapat 0 wali kelas atau 0% yang menyatakan jawaban tidak.

5. Tugas dan Tanggung Jawab Staf Administrasi dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Kepala Urusan Tata Usaha, Bapak **Miswari** diketahui bahwa staf Tata Usaha di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar berjumlah 8 orang yang dipimpin oleh 1 orang kepala. Adapun tugas dan tanggung jawab staf administrasi dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut.

a. Membantu guru bimbingan dan konseling dalam mengadministrasikan dan menyiapkan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling

Terkait tugas membantu guru bimbingan dan konseling dalam mengadministrasikan dan menyiapkan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling, staf administrasi hanya membantu guru bimbingan dan konseling dalam membuat surat pemanggilan orang tua siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak **Miswari** selaku Kepala Urusan Tata Usaha MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar, beliau mengungkapkan:

... Kalau panggilan, itu kan seharusnya dari BK yang membuat. Cuma kan penomorannya di sini. Cuma bisa juga dari sini kadang-kadang yang membuat suratnya bisa juga. Cuma penomorannya kan harus ada, pengadministrasian pencatatannya harus ke sini juga.

Jadi, dapat diketahui bahwa staf administrasi tidak terlalu terlibat dalam mengadministrasikan dan menyiapkan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling.

b. Membantu guru bimbingan dan konseling menyiapkan sarana yang diperlukan dalam layanan bimbingan dan konseling

Membantu guru bimbingan dan konseling menyiapkan sarana yang diperlukan dalam layanan bimbingan dan konseling.

... Dari TU kalau penggandaan jelas membantu. Cuma sistem bantuannya kan ada 2 cara. Bisa TU yang menggandakan, bisa juga guru BK sendiri yang menggandakan. Notanya diserahkan ke bendahara. Tapi kalau untuk angket-angket itu biasanya langsung guru BK sendiri yang menangani. Kecuali untuk pengetikan surat panggilan, itu yang sering TU membantu untuk memanggil orang tua siswa.

Penggandaan dan pembagian angket ditangani guru bimbingan dan konseling tanpa melibatkan pihak TU. Bapak **Syafwan** mengungkapkan:

Sementara ini untuk penggandaan kita tangani sendiri, karena kita membuatnya yang lama dipakai. Kita mengajukan anggaran aja ke sekolah untuk diperbanyak angket-angket itu. Kalau jenis daftar cek masalah kita dalam bentuk buku. Jadi lembar jawabannya aja yang diperbanyak. Dan kita untuk membagi, kita membagi sendiri. Karena kita tidak melibatkan TU dalam pembagian angket. Karena dalam pembagian itu digunakan waktu saat masuk di kelas, yang ada bimbingan klasikal itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak **Miswari** dan Bapak **Syafwan** dapat diketahui bahwa Staf Tata Usaha tidak ikut berpartisipasi dalam menyiapkan sarana yang diperlukan dalam layanan bimbingan dan konseling.

c. Membantu guru bimbingan dan konseling melengkapi dokumen tentang siswa

Berkenaan dengan dokumen tentang siswa, staf Tata Usaha membantu guru bimbingan dan konseling dalam menghimpun data siswa. Hal itu dilakukan ketika penerimaan siswa baru. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak **Miswari** berikut.

... Biodata itu waktu penerimaan itu disimpannya di TU. Nya kan di TU ni kalau masalah biodata itu harus lengkap isiannya. Apalagi ada aplikasi EMIS sekarang ini. Sampai ke jarak rumah, pekerjaan orang tua, dan

sebagainya tu nah. Penghasilan dan sebagainya, EMIS itu yang lengkap pengisiannya.

Hal ini didukung oleh keterangan dari Bapak **Syafwani** selaku guru bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar bahwa dalam menghimpun semua data pribadi siswa staf guru bimbingan dan konseling meminta dari staf Tata Usaha.

C. Analisis Data

Setelah diolah dan disajikan dalam bentuk uraian atau penjelasan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Berikut akan dipaparkan berdasarkan urutan masalah.

1. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Madrasah dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

a. Membentuk struktur organisasi pelaksanaan bimbingan dan konseling

Hasil wawancara dan dokumentasi mengenai pembentukan struktur organisasi pelaksanaan bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar ditemukan bahwa kepala sekolah telah membentuk struktur organisasi pelaksanaan bimbingan dan konseling. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Syamsu Yusuf dan A. Yuntika Nurihsan bahwa salah satu kebijakan kepala sekolah dalam memfasilitasi kelancaran pelaksanaan program bimbingan dan konseling adalah membentuk struktur organisasi pelaksanaan

bimbingan dan konseling.⁴ Secara struktural pelaksanaan bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar sudah memenuhi prosedur pelaksanaan bimbingan dan konseling. Hal ini membuktikan bahwa kepala MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar sudah menjalankan tugas dalam membentuk struktur organisasi pelaksanaan bimbingan dan konseling dengan baik.

b. Rekrutmen dan pengembangan kemampuan profesional melalui kegiatan pengembangan profesi

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah diketahui bahwa MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar sudah memiliki 1 orang guru bimbingan dan konseling yang berlatar belakang pendidikan yang sesuai yakni Strata 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan program studi Bimbingan dan Konseling di Universitas Islam Kalimantan. Guru bimbingan dan konseling tersebut membimbing seluruh siswa di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar yang berjumlah 249 orang. Berkenaan penambahan personil sekolah sebagaimana dijelaskan kepala madrasah, pihak sekolah tidak memiliki kewenangan karena hal tersebut merupakan keputusan dari Kementerian Agama. Sehingga, untuk penambahan jumlah personil tidak terkecuali guru bimbingan dan konseling tidak bisa diwujudkan karena menyesuaikan dengan rasio jumlah siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa kepala madrasah tidak memiliki kewenangan dalam rekrutmen petugas bimbingan (guru bimbingan dan konseling) karena hal ini sudah menjadi kewenangan dari pihak Kementerian Agama daerah setempat. Padahal Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan menyatakan bahwa rekrutmen

⁴ Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 3.

petugas bimbingan yang profesional merupakan salah satu kebijakan kepala sekolah dalam rangka memfasilitasi dan memberi kemudahan bagi kelancaran implementasi program bimbingan dan konseling.⁵ Berdasarkan hal ini, maka guru bimbingan dan konseling didukung oleh kepala madrasah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya personil sekolah non profesional bimbingan dan konseling dalam membantu pelaksanaan bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Daryanto dan Muhammad Farid bahwa kolaborasi merupakan kegiatan fundamental layanan bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling bekerjasama dengan berbagai pihak atas dasar prinsip kesetaraan, saling pengertian, saling menghargai, dan saling mendukung. Kolaborasi dilakukan dengan tujuan agar peserta didik mencapai perkembangan yang optimal dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karirnya. Guru bimbingan dan konseling berkolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, atau pihak lain yang relevan untuk membangun pemahaman dan dalam upaya membantu memecahkan masalah dan mengembangkan potensi peserta didik.⁶

Berkenaan dengan pengembangan kemampuan profesional petugas bimbingan melalui kegiatan pengembangan profesi, kepala madrasah dan guru bimbingan dan konseling mengungkapkan bahwa pihak sekolah memfasilitasi dan mendukung guru bimbingan dan konseling untuk mengikuti kegiatan pengembangan profesi bimbingan dan konseling seperti Pendidikan dan Pelatihan

⁵ *Ibid.*

⁶ Daryanto dan Mohammad Farid, *Bimbingan dan Konseling: Panduan Guru BK dan Guru Umum, op. cit.*, h. 182.

(Diklat) guru bimbingan dan konseling serta kegiatan rutin Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan bahwa agar guru bimbingan dan konseling mampu memberikan layanan bimbingan secara bermutu, maka perlu diberikan penambahan, perluasan, atau pendalaman tentang konsep-konsep atau keterampilan-keterampilan tertentu tentang bimbingan yang bisa dilaksanakan melalui seminar, penataran, lokakarya, dan lain sebagainya.⁷ Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah sudah menjalankan tugasnya dalam perekrutan dan pengembangan kemampuan profesional melalui kegiatan pengembangan profesi dengan baik.

c. Penyediaan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling

Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan menyatakan bahwa dalam mengembangkan program bimbingan dan konseling perlu dilakukan beberapa hal di antaranya melengkapi sarana yang memadai, seperti: alat-alat pengumpul data, alat-alat penyimpan data, dan perlengkapan administrasi; prasarana yang memadai pula, seperti ruangan bimbingan, yang meliputi ruang kerja guru bimbingan dan konseling, ruang konseling, ruang bimbingan kelompok, ruang dokumentasi, ruang tamu, ruang perpustakaan khusus, dan biaya atau *budget* untuk keperluan surat menyurat, *home visit*, penataran, penelitian atau keperluan lain yang menunjang pencapaian tujuan bimbingan dan konseling.⁸ Adapun penyediaan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar sebagaimana hasil wawancara dengan kepala madrasah dan guru bimbingan

⁷ Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling, op. cit.*, h. 33

⁸ *Ibid.*

dan konseling serta hasil observasi langsung ditemukan bahwa sarana bimbingan dan konseling yang tersedia meliputi: alat-alat pengumpul data, alat-alat penyimpan data, dan perlengkapan administrasi. Adapun prasarana bimbingan dan konseling meliputi, ruang kerja guru bimbingan dan konseling yang sekaligus difungsikan sebagai ruang konseling dan biaya keperluan kegiatan bimbingan dan konseling. Adapun ruang bimbingan kelompok belum tersedia, sehingga kegiatan bimbingan kelompok dilakukan di ruang kelas atau tempat lain yang memungkinkan. Hal ini menunjukkan bahwa kepala MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar sudah menyediakan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling.

d. Pengalokasian biaya operasional bimbingan dan konseling

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah dan guru bimbingan dan konseling MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar, diketahui bahwa madrasah sudah menyediakan anggaran untuk kegiatan bimbingan dan konseling setiap tahun pelajaran. Selain itu, pihak madrasah juga memberikan dana yang bersifat insidental jika memang diperlukan. Kebijakan ini sesuai dengan peran kepala madrasah dalam memfasilitasi kelancaran pelaksanaan program bimbingan dan konseling sebagaimana yang dinyatakan oleh Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan bahwa dalam rangka kelancaran implementasi program bimbingan dan konseling kepala sekolah perlu memberikan kebijakan salah satunya adalah pengalokasian biaya operasional bimbingan dan konseling.⁹ Hal ini berarti bahwa

⁹ *Ibid.*

kepala MtsN Karang Intan Kabupaten Banjar sudah menjalankan tugasnya dalam memberikan alokasi dana untuk kegiatan bimbingan dan konseling.

e. Penjadwalan waktu khusus untuk masuk kelas bagi guru bimbingan dan konseling untuk pelaksanaan program yang bersifat klasikal

Kebijakan kepala madrasah selanjutnya menurut Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan dalam buku *Landasan Bimbingan dan Konseling* adalah penjadwalan waktu khusus untuk masuk kelas bagi guru bimbingan dan konseling untuk pelaksanaan bimbingan dan konseling yang bersifat klasikal.¹⁰ Teori ini sesuai dengan hasil temuan di lapangan sebagaimana hasil wawancara dengan kepala MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar didukung dengan keterangan dari guru bimbingan dan konseling bahwa pihak madrasah memberikan kebijakan terkait penjadwalan waktu khusus untuk pelayanan bimbingan dan konseling di dalam kelas untuk pelaksanaan program klasikal yakni 1 jam perminggu. Menurut keterangan Bapak Syafwani, hal ini memang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan di dalam kelas dalam program tahunan dan semester dengan beban belajar 2 (dua) jam perminggu.¹¹ Namun, jika dipaksakan 2 jam perminggu, maka mata pelajaran yang lain akan mengalami kekurangan jam. Sehingga kepala madrasah memberikan 1 (satu) jam perminggu untuk program klasikal bimbingan dan konseling. Jadi, dapat diketahui bahwa kepala MTsN Karang Intan Kabupaten

¹⁰*Ibid.*

¹¹ Lihat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Pasal 6 ayat 4.

Banjar sudah menjalankan tugasnya dalam memberikan jadwal waktu khusus kepada guru bimbingan dan konseling untuk pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling berupa program klasikal.

f. Menjalinkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait

Menurut Anas Salahuddin, salah satu tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling adalah mengadakan hubungan dengan lembaga-lembaga di luar sekolah dalam rangka kerjasama pelaksanaan pelayanan bimbingan.¹² Pernyataan ini sesuai dengan temuan di lapangan berdasarkan wawancara dengan kepala madrasah dan guru bimbingan dan konseling bahwa pihak sekolah pernah melakukan kerja sama dengan lembaga di luar sekolah seperti Puskesmas dan bidan desa setempat dalam rangka penyampaian informasi tentang kesehatan. Selain itu, pihak madrasah juga pernah melakukan kerja sama dengan kepolisian terkait penyuluhan narkoba kepada siswa. Hal ini menunjukkan bahwa kepala MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar sudah menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung kegiatan bimbingan dan konseling.

g. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian, dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan

Dewa Ketut Sukardi menyatakan tugas kepala sekolah yang berkenaan dengan layanan bimbingan dan konseling di antaranya adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian, dan upaya tindak lanjut layanan bimbingan.¹³ Berkenaan dengan hal ini,

¹² Anas Salahuddin, *Bimbingan dan Konseling, op. cit.*, h. 183.

¹³ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah, op. cit.*, h. 55. Lihat juga Anas Salahuddin, *Bimbingan dan Konseling, op. cit.*, h. 182.

sebagaimana hasil wawancara dengan kepala madrasah, didapatkan data bahwa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan adalah dengan memeriksa secara rutin laporan kegiatan bimbingan dan konseling dari pelaksana utama yakni guru bimbingan dan konseling. Laporan yang dimaksud adalah laporan bulanan, laporan semester, laporan kegiatan *home visit* (kunjungan rumah), laporan kegiatan konseling, dan daftar masalah siswa yang dihimpun dari hasil angket. Dengan demikian, kepala madrasah sudah menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian, dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Wakil Kepala Madrasah dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Menurut Mamat Supriatna, wakil kepala sekolah berperan dalam membantu kepala sekolah dalam hal mengoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dan melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah terutama pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.¹⁴

Sebagaimana yang telah disebutkan pada penyajian data sebelumnya, diketahui bahwa wakil kepala madrasah bidang kesiswaan di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar memiliki jabatan rangkap sebagai guru bimbingan dan konseling. Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, diketahui bahwa wakil kepala madrasah bidang kesiswaan melakukan kerjasama dengan guru bimbingan dan konseling, seperti dalam pelaksanaan kegiatan *home visit* (kunjungan rumah) dan penanganan siswa yang bermasalah.

¹⁴ Mamat Supriatna, *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi*, *op. cit.*, h. 89-90.

Berkenaan dengan kegiatan *home visit* (kunjungan rumah), wakil kepala madrasah juga mengoordinasikan kepada wali kelas.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Guru Mata Pelajaran dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

a. Membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa

Berdasarkan data hasil angket yang diperoleh (lihat Tabel 4.4), diketahui bahwa seluruh guru mata pelajaran di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar yang berjumlah 21 orang menyatakan membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Temuan ini sesuai dengan apa yang disebutkan Dewa Ketut Sukardi dalam *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah* bahwa peran guru mata pelajaran dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling.¹⁵ Dengan demikian, dapat diketahui bahwa guru mata pelajaran di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar sudah menjalankan tugasnya dalam membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa.

b. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling dari guru bimbingan dan konseling

Berdasarkan hasil angket yang telah disebutkan pada penyajian data (lihat tabel 4.5), dapat diketahui bahwa seluruh guru mata pelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling dari guru bimbingan dan konseling. Temuan ini sesuai dengan pernyataan Dewa

¹⁵ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling*, *op. cit.*, h. 57. Lihat juga Mamat Supriatna, *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi*, h. 91.

Ketut Sukardi dan Mamat Supriatma bahwa tugas guru mata pelajaran dalam aktivitas bimbingan dan konseling adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling dari guru bimbingan dan konseling.¹⁶ Dengan demikian, guru mata pelajaran MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar sudah sesuai dengan teori tersebut yakni memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling dari guru bimbingan dan konseling.

c. Melakukan kerja sama dengan guru bimbingan dan konseling dalam mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling

Fenti Hikmawati dalam buku yang berjudul *Bimbingan Konseling* menyatakan bahwa salah satu peran yang dapat dilakukan guru ketika diminta mengambil bagian dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah adalah guru sebagai *mediator*. Guru mata pelajaran berperan sebagai mediator antara siswa dengan guru bimbingan dan konseling, seperti ketika diminta untuk mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan dan pengalihanganan siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling kepada guru bimbingan dan konseling.¹⁷

Berdasarkan hasil angket yang telah disajikan pada Tabel 4.6 diketahui bahwa sebanyak 20 guru mata pelajaran yang melakukan kerja sama dengan guru bimbingan dan konseling dalam mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bimbingan dan konseling dan guru mata pelajaran diketahui bahwa guru bimbingan dan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Fenti Hikmawati, *Bimbingan Konseling*, *op. cit.*, h. 20.

konseling mencari informasi kepada guru mata pelajaran tentang perkembangan siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling, khususnya data tentang kasus belajar. Hal ini sesuai dengan tugas guru mata pelajaran dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling yakni membantu guru bimbingan dan konseling mengidentifikasi peserta didik yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling.¹⁸ Guru mata pelajaran MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar sudah melakukan kerja sama dengan guru bimbingan dan konseling dalam mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling.

d. Membimbing siswa dalam pengajaran khusus seperti pengajaran perbaikan (*remedial*) atau program pengayaan

Dalam proses pembelajaran, tentu akan ada peserta didik yang memerlukan pengajaran perbaikan (*remedial*) dan program pengayaan. Dalam hal ini, guru mata pelajaran berperan sebagai *fasilitator* terutama ketika pembelajaran berlangsung baik itu bersifat preventif (pencegahan) maupun kuratif (perbaikan). Guru mata pelajaran lebih memahami daripada guru bimbingan dan konseling tentang keterampilan belajar yang perlu dikuasai siswa pada mata pelajaran yang diajarkan.¹⁹ Sehingga ketika peserta didik memiliki kemampuan belajar di bawah standar kelulusan minimum, maka guru mata pelajaran akan melakukan pengajaran perbaikan (*remedial*). Sebaliknya jika ada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar di atas rata-rata, maka guru mata pelajaran mengadakan program pengayaan.

¹⁸ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling*, *op. cit.*, h. 57. Lihat juga Mamat Supriatna, *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi*, h. 91.

¹⁹ Fenti Hikmawati, *Bimbingan Konseling*, h. 21.

Berdasarkan perolehan data dari angket, diketahui bahwa sebanyak 15 orang guru mata pelajaran melakukan pengajaran khusus (*remedial* dan pengayaan) dan sebanyak 6 orang guru mata pelajaran yang tidak membimbing siswa dalam pengajaran khusus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru mata pelajaran diketahui bahwa pengajaran khusus (*remedial* dan pengayaan) sudah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya tidak berdasarkan alih tangan (*referral*) dari guru bimbingan dan konseling kepada guru mata pelajaran. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Dewa Ketut Sukardi bahwa salah satu peran guru mata pelajaran dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah menerima siswa alih tangan dari guru bimbingan dan konseling, yaitu siswa yang menurut guru bimbingan dan konseling memerlukan pengajaran khusus, seperti pengajaran perbaikan (*remedial*) dan program pengayaan.²⁰ Namun, walaupun demikian, pengajaran khusus baik pengajaran perbaikan (*remedial*) dan program pengayaan tetap dilaksanakan guru mata pelajaran.

e. Menyerahkan peserta didik yang bermasalah kepada guru bimbingan dan konseling dan bekerjasama dalam membantu mengatasi permasalahan siswa

Berdasarkan data hasil angket (lihat Tabel 4.9) diketahui bahwa sebanyak 20 orang guru mata pelajaran (95,24%) melakukan kerjasama dengan guru bimbingan dan konseling dalam merumuskan solusi permasalahan siswa. Hanya terdapat 1 orang guru mata pelajaran yang menyatakan jawaban tidak. Hal ini

²⁰ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, *op. cit.*, h. 57.

menunjukkan bahwa guru mata pelajaran di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar turut berpartisipasi dalam kegiatan penanganan masalah siswa.

Fenti Hikmawati mengutip pendapat Sofyan S. Willis mengemukakan bahwa dalam penanganan siswa bermasalah melalui pendekatan bimbingan dan konseling guru mata pelajaran juga turut dilibatkan untuk bersama-sama membantu siswa agar memperoleh penyesuaian diri dan perkembangan pribadi yang optimal. Guru mata pelajaran dapat dilibatkan dalam penanganan masalah (kasus) ringan, seperti kesulitan belajar, berkelahi dengan teman, dan lain-lain. Guru mata pelajaran dapat berkonsultasi kepada guru bimbingan dan konseling.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa guru mata pelajaran MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar turut serta dalam membantu mengatasi permasalahan siswa yang ditangani oleh guru bimbingan dan konseling.

f. Berpartisipasi dengan personil sekolah dalam program layanan khusus bimbingan dan konseling, seperti konferensi kasus

Konferensi kasus adalah salah satu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling yang diselenggarakan dalam rangka membahas permasalahan yang dialami peserta didik dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan tersebut.²² Salah satu peran dari guru mata pelajaran dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa, seperti konferensi kasus.²³

²¹ Fenti Hikmawati, *Bimbingan dan Konseling, op. cit.*, h. 26.

²² Zainal Aqib, *Ikhtisar Bimbingan dan Konseling di Sekolah, op. cit.*, h. 82.

²³ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling, op. cit.*, h. 67.

Berdasarkan data hasil angket (lihat Tabel 4.10) diketahui bahwa terdapat 20 guru mata pelajaran (95,24%) menyatakan berpartisipasi dengan personil sekolah dalam kegiatan konferensi kasus untuk merundingkan pemecahan masalah yang terjadi pada peserta didik. Hasil ini didukung dengan hasil wawancara dengan guru bimbingan dan konseling dan salah satu guru mata pelajaran bahwa sekolah mengadakan konferensi kasus yang melibatkan beberapa guru mata pelajaran. Dengan demikian, guru mata pelajaran MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar sudah menjalankan tugasnya yakni berpartisipasi dalam kegiatan konferensi kasus.

g. Membantu memberikan informasi tentang siswa yang diperlukan guru bimbingan dan konseling

Fenti Hikmawati menyatakan bahwa guru memiliki posisi strategis dalam kedudukannya sebagai personil pelaksana proses pembelajaran di sekolah. Guru lebih sering berinteraksi dengan peserta didik secara langsung jika dibandingkan dengan guru bimbingan dan konseling.²⁴ Sehingga guru sangat diperlukan dalam hal pengumpulan data dan pemberian informasi yang diperlukan guru bimbingan dan konseling.

Berdasarkan data hasil angket (lihat Tabel 4.11) diketahui bahwa seluruh guru mata pelajaran turut membantu memberikan informasi tentang siswa yang diperlukan guru bimbingan dan konseling. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan guru bimbingan dan konseling dan guru mata pelajaran bahwa guru mata pelajaran biasanya memberikan informasi kepada guru bimbingan dan konseling tentang data siswa dan permasalahan yang terjadi pada siswa. Dengan

²⁴ Fenti Hikmawati, *Bimbingan Konseling, op. cit.*, h. 20.

demikian, guru mata pelajaran di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar sudah menjalankan tugasnya dalam membantu memberikan informasi tentang siswa yang diperlukan guru bimbingan dan konseling.

h. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengonsultasikan masalah yang dihadapinya di luar jam pelajaran

Anas Salahuddin menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab guru adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa. Walaupun demikian, guru juga memiliki peran dan kontribusi untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Bahkan, dalam batas-batas tertentu, guru pun dapat bertindak sebagai pembimbing.²⁵

Berdasarkan data hasil angket (lihat Tabel 4.12) diketahui terdapat 15 orang guru mata pelajaran (71,43%) memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengonsultasikan masalah yang dihadapinya di luar jam pelajaran. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan beberapa guru mata pelajaran bahwa guru mata pelajaran sering menjadi tempat curhat siswa. Adapun guru yang tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengonsultasikan masalah di luar jam pelajaran sebanyak 6 orang (28,57%). Dengan demikian, sebagian besar guru mata pelajaran di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar sudah menjalankan tugasnya dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengonsultasikan masalah yang dihadapinya di luar jam pelajaran.

²⁵ Anas Salahuddin, *Bimbingan dan Konseling, op. cit.*, h. 191.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Wali Kelas dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

a. Membantu guru bimbingan dan konseling dalam membimbing siswa di kelas yang menjadi tanggung jawabnya

Dewa Ketut Sukardi menyebutkan bahwa sebagai pengelola kelas tertentu, wali kelas memiliki peran dalam pelayanan bimbingan dan konseling di antaranya membantu guru bimbingan dan konseling melaksanakan tugas-tugas khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya.²⁶

Berkenaan dengan hal ini, hasil angket menunjukkan bahwa dari seluruh responden terdapat 10 orang wali kelas (90,9%) yang membantu guru bimbingan dan konseling dalam membimbing siswa di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa wali kelas, ditemukan data bahwa wali kelas memberikan bimbingan kepada siswa yang menjadi tanggung jawabnya. Bimbingan diberikan setiap masuk kelas, baik berupa nasihat-nasihat, bimbingan keagamaan, moral, dan sosial. Bimbingan khusus diberikan jika ada siswa yang bermasalah dengan memanggil siswa tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa wali kelas di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar membantu guru bimbingan dan konseling dalam membimbing siswa di kelas yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling

Tugas dan tanggung jawab guru mata pelajaran selanjutnya adalah membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di

²⁶ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling*, *op. cit.*, h. 57.

kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengikuti/menjalani layanan bimbingan dan konseling.²⁷ Berdasarkan hasil angket (lihat Tabel 4.15) didapatkan data bahwa seluruh wali kelas memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa untuk mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh wali kelas di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar sudah menjalankan tugasnya dalam memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa untuk mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling.

c. Memberikan informasi kepada guru bimbingan dan konseling tentang siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus

Memberikan informasi tentang peserta didik di kelas yang menjadi tanggung jawab wali kelas untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling juga merupakan peran wali kelas dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling.²⁸

Data hasil angket (lihat Tabel 4.16) menunjukkan bahwa dari 11 wali kelas, terdapat 10 orang wali kelas yang memberikan informasi kepada guru bimbingan dan konseling tentang siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Hasil wawancara dengan guru bimbingan dan konseling mengenai hal ini diketahui bahwa wali kelas menginformasikan kepada guru bimbingan dan konseling tentang masalah yang dialami siswa. Jika masalah tidak terlalu berat, maka penanganan masalah hanya dilakukan oleh wali kelas saja, sedangkan guru bimbingan dan konseling hanya meminta informasinya saja. Namun jika ada masalah yang memerlukan kerjasama, maka guru bimbingan dan konseling akan berkolaborasi dengan wali kelas dalam menangani masalah siswa. Dengan

²⁷ Mamat Supriatna, *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi*, *op. cit.*, h. 91.

²⁸ *Ibid.*

demikian, wali kelas di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar sudah menjalankan salah satu tugasnya dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling yakni memberikan informasi kepada guru bimbingan dan konseling tentang siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

d. Memberikan informasi kepada guru mata pelajaran tentang siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus

Data hasil angket (lihat Tabel 4.17) menunjukkan bahwa seluruh wali kelas memberikan informasi kepada guru mata pelajaran tentang siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Temuan ini menunjukkan bahwa peran wali kelas tidak hanya memberikan informasi tentang siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus kepada guru bimbingan dan konseling saja namun juga kepada wali kelas. Hal ini sesuai dengan salah satu peran wali kelas dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, yakni membantu guru mata pelajaran melaksanakan peranannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya.²⁹ Dengan demikian, seluruh wali kelas sudah menjalankan tugasnya dalam memberikan informasi kepada guru mata pelajaran tentang siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

e. Melakukan kerjasama dalam merumuskan solusi permasalahan siswa pada kasus-kasus tertentu

Konferensi kasus adalah salah satu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling yang diselenggarakan dalam rangka membahas permasalahan yang dialami peserta didik dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan, kemudahan, dan

²⁹ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling, op. cit.*, h. 57.

komitmen bagi terentaskannya permasalahan tersebut.³⁰ Salah satu peran wali kelas dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah ikut serta dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa, seperti konferensi kasus.³¹

Berdasarkan data hasil angket (lihat Tabel 4.18) diketahui bahwa seluruh wali kelas yang menjadi responden menyatakan pada kasus-kasus tertentu, wali kelas melakukan kerjasama dalam merumuskan permasalahan siswa. Hasil ini didukung dengan hasil wawancara dengan guru bimbingan dan konseling bahwa sekolah pernah mengadakan konferensi kasus yang melibatkan wali kelas. Dengan demikian, wali kelas di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar sudah menjalankan tugasnya yakni melakukan kerja sama dalam merumuskan solusi permasalahan siswa.

f. Melakukan *home visit* (kunjungan rumah)

Home visit (kunjungan rumah) adalah kegiatan mengunjungi rumah orang tua/wali peserta didik dalam rangka klarifikasi, pengumpulan data, konsultasi, dan kolaborasi untuk pengentasan masalah peserta didik.³² MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar melaksanakan kegiatan *home visit*. Berdasarkan data hasil angket (lihat Tabel 4.19) dari 11 wali kelas, ada 7 wali kelas yang pernah melakukan kegiatan *home visit*. Hal ini didukung dengan adanya data hasil wawancara dengan guru bimbingan dan konseling bahwa guru bimbingan dan konseling bersama wali kelas pernah melakukan kegiatan *home visit* untuk

³⁰ Zainal Aqib, *Ikhtisar Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, op. cit., h. 82.

³¹ Mamat Supriatna, *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi*, op. cit., h. 91

³² Daryanto dan Mohammad Farid, *Bimbingan dan Konseling: Panduan Guru BK dan Guru Umum*, op. cit., h. 181.

mengetahui lebih dalam kondisi siswa yang mengalami permasalahan. Masalah yang sering ditangan adalah ketidakhadiran (absensi) melebihi 3 hari secara berturut-turut. Dengan demikian, wali kelas MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar bersama guru bimbingan dan konseling sudah melaksanakan tugasnya dalam melakukan kegiatan *home visit* (kunjungan rumah).

g. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengonsultasikan masalah yang dihadapinya baik ketika di kelas maupun di luar kelas

Berdasarkan data hasil angket (lihat Tabel 4. 20), diketahui bahwa seluruh wali kelas memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengonsultasikan masalah yang dihadapinya. Hal ini menunjukkan bahwa wali kelas membantu guru bimbingan dan konseling menjalankan tugas-tugas khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya.³³ Wali kelas di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar turut membantu guru bimbingan dan konseling dengan menjalankan tugasnya dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengonsultasikan masalah yang dihadapi siswa.

5. Tugas dan Tanggung Jawab Staf Administrasi dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Keberhasilan layanan bimbingan dan konseling di sekolah juga memerlukan keterlibatan staf administrasi di sekolah yang bersangkutan. Menurut Fenti Hikmawati, tugas-tugas staf administrasi dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah membantu guru bimbingan dan konseling dalam mengadimnistrasikan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, menyiapkan

³³ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, *op. cit.*, h.57.

seluruh kegiatan bimbingan dan konseling, menyiapkan sarana yang diperlukan dalam layanan bimbingan dan konseling, dan melengkapi dokumen tentang siswa.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan guru bimbingan dan konseling MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar, diketahui peran staf administrasi dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling sebagai berikut.

a. Membantu guru bimbingan dan konseling dalam mengadministrasikan dan menyiapkan kegiatan bimbingan dan konseling

Terkait tugas ini, staf administrasi MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar membantu guru bimbingan dan konseling hanya dalam pembuatan surat pemanggilan orang tua siswa. Namun ada kalanya staf administrasi tidak membuat surat pemanggilan orang tua siswa, karena sudah dibuat oleh guru bimbingan dan konseling. Staf administrasi hanya berperan dalam penomoran surat saja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa staf administrasi MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar kurang begitu memberikan kontribusi dalam membantu guru bimbingan dan konseling mengadministrasikan dan menyiapkan kegiatan bimbingan dan konseling.

b. Membantu guru bimbingan dan konseling menyiapkan sarana yang diperlukan dalam layanan bimbingan dan konseling

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bimbingan dan konseling dan Kepala Urusan Tata Usaha, diketahui bahwa staf administrasi tidak ikut berperan dalam menyiapkan sarana yang diperlukan dalam layanan bimbingan dan konseling terkecuali dalam menyiapkan surat panggilan orang tua. Guru

³⁴ Fenti Hikmawati, *Bimbingan Konseling*, h. 24

bimbingan dan konseling memberikan keterangan bahwa sarana yang diperlukan dalam layanan bimbingan dan konseling ditangani sendiri oleh guru bimbingan dan konseling seperti penggandaan dan penyebaran angket. Temuan ini sedikit berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Mukhtiar dalam bukunya yang berjudul *Konstruksi Alat-alat Bimbingan dan Konseling Berbasis Implementasi* bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab staf administrasi dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah menyiapkan alat-alat atau formulir pengumpul data siswa, seperti angket, observasi wawancara, riwayat hidup, panggilan orang tua, pemeriksaan kesehatan, dan pemeriksaan psikologis.³⁵ Dengan demikian, staf administrasi tidak menjalankan tugasnya dalam membantu guru bimbingan dan konseling dalam menyiapkan sarana yang diperlukan dalam layanan bimbingan dan konseling.

c. Membantu guru bimbingan dan konseling melengkapi dokumen tentang siswa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan guru bimbingan dan konseling diketahui bahwa staf administrasi berperan dalam menghimpun data pribadi siswa yang dimuat di dalam aplikasi EMIS. Sehingga, ketika guru bimbingan dan konseling memerlukan data pribadi siswa, guru bimbingan dan konseling meminta data tersebut kepada staf administrasi (staf Tata Usaha). Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Mukhtiar, bahwa tugas dan tanggung jawab staf administrasi dalam pelaksanaan bimbingan dan

³⁵ Mukhtiar, *Konstruksi Alat-alat Bimbingan dan Konseling Berbasis Implementasi*, *op. cit.*, h. 157.

konseling di antaranya adalah mengisi kartu pribadi siswa.³⁶ Dengan demikian, staf administrasi MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar sudah menjalankan tugasnya dalam membantu guru bimbingan dan konseling dalam melengkapi data tentang siswa.

³⁶ *Ibid.*